



PUTUSAN

No. 7/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT. BANK OCBC NISP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat kantor di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr.Satrio Kav. 25, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh **Linda Marie Christine A**, yang bertindak mewakili Direksi PT. BANK OCBC NISP berdasarkan Surat Kuasa No. 235/LIT.ARM/SK-DIR/AH/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank OCBC NISP, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Advokat/Kuasa Hukumnya;

Dan

Suwandi, S.H. dan Henry Winata S.H, M.H. Para Advokat yang memilih domisili hukum pada **Law Office Suwandi & Associates**, berkantor di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, selaku **Advokat/Kuasa Hukum** dari **PEMOHON PKPU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 216/LIT.ARM/SK-DIR/AH/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Nomor 665/Pdt/2018/KB tertanggal -04 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **:PEMOHON PKPU.**

Terhadap

EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama **EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS)**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7371051009620002 berikut istrinya **FINTJE TJANG**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7371055812710002, keduanya beralamat di Jalan Ruko Metro Latimojong No. 32/33, Makassar atau di Jalan Sultan Hasanuddin No. 168, Kel. Pandang-Pandang, Kec. Somba Opu, Gowa, selanjutnya disebut sebagai **:TERMOHON PKPU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar para pihak ;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Perkara PKPU No. 7/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.MKS. tertanggal 31 Juli 2018, **EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILIPS) berikut istrinya FINTJE TJANG** telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Sementara) selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 September 2018, **EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILIPS) berikut istrinya FINTJE TJANG** telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mks. tanggal 15 Oktober 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap **EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILIPS) berikut istrinya FINTJE TJANG** selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 November 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan **EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILIPS) berikut istrinya FINTJE TJANG** berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar **Putusan Pailit No.7/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks**, tertanggal **13 November 2018 jo. Penetapan Hakim Pengawas No.7/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Mks**, tanggal **16 November 2018** dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**UU Kepailitan-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU) maka **Tim Kurator** telah melakukan pengumuman Putusan Pailit, Rapat Kreditor Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan Para Kreditor, Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor, pada :

- a. 2 (dua) Surat Kabar Harian masing-masing SINDO Nasional dan Tribun Timur Makassar, terbit pada Senin, tanggal **19 November 2018**;
- b. Berita Negara Republik Indonesia (**BNRI**) tanggal **19 November 2018** .

Menimbang, bahwa Tim Kurator telah membuat dan menyampaikan kepada Para Debitor dan Para Kreditor yang diketahui melalui surat-surat tertanggal 22 November 2018, Perihal :1) Pemberitahuan Akibat Putusan Pailit; 2) Undangan Rapat Kreditor; 3) Batas Akhir Pengajuan Tagihan, sebagai berikut :

- Surat No. 06/EPPFT/AIM-PAILIT/XI/2019 kepada Para Debitor;
- Surat No. 07/EPPFT/AIM-PAILIT/XI/2019 kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Surat No. 08/EPPFT/AIM-PAILIT/XI/2019 kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk. melalui Kuasa Hukumnya Law Office Suwandi & Associates;
- Surat No. 11/EPPFT/AIM-PAILIT/XI/2019 kepada PT Bank Mega, Tbk.;

Adapun dalam surat-surat tersebut, Tim Kurator pada pokoknya menyampaikan isi amar Putusan dan sekaligus mengundang Para Debitor dan Para Kreditor untuk hadir dalam rapat-rapat dan sidang yang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal : Senin / 26 November 2018
Pukul : 10.00 WITA s/d selesai
Tempat : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar
Jl. R.A. Kartini No. 18/23, Makassar
Agenda : Rapat Kreditor Pertama
- b. Hari/Tanggal : Rabu / 12 Desember 2018
Pukul : 10.00 WITA s/d selesai
Tempat : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar
Jl. R.A.Kartini No. 18/23, Makassar
Agenda : Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tim Kurator telah melaksanakan Rapat Kreditor Pertama pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Tim Kurator telah menerima Tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor sampai dengan Batas Akhir Pengajuan Tagihan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, sebagai berikut :

No	Nama Kreditor	Keterangan	Total Tagihan
1.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk.	Separatis	Rp. 21.240.750.000,00
		Konkuren	Rp. 2.391.336.143,00
2.	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	Separatis	Rp. 2.304.543.523,97
3.	PT. Bank Mega, Tbk.	Separatis	Rp. 2.608.735.070,47

Bahwa setelah Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Tim Kurator menyusun Daftar Tagihan Sementara untuk digunakan pada Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Rabu, 12 Desember 2018 Pukul 13.00 WITA, telah dilaksanakan Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG (Dalam Pailit) yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa Rapat dibuka oleh Bapak Suratno, S.H. selaku Hakim Pengawas dan selanjutnya Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Tim Kurator untuk menyampaikan agenda-agenda dalam rapat;

Bahwa selanjutnya Tim Kurator melakukan Pencocokan Piutang terhadap Para Kreditor yang mengajukan tagihan kepada Tim Kurator, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.) Tagihan PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

- Bahwa berdasarkan surat tertanggal 19 November 2018 dari Law Office Suwandi & Associates selaku Kuasa Hukum PT. Bank OCBC NISP, Tbk.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang diajukan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. kepada Tim Kurator yang keseluruhannya berjumlah Rp. 23.632.086.143, yang terdiri dari :

- a. Baki Debet Rp. 17.421.000.000,-
- b. Bunga Rp. 5.342.834.076,-
- c. Denda Rp. 867.402.068,-
- d. Biaya Lain Rp. 850.000,-

- Bahwa sesuai dengan dokumen-dokumen dan data-data tagihan yang diajukan oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk., Para Debitor mengakui tagihan yang diajukan oleh PT. Bank. OCBC NISP, Tbk.;
- Bahwa selanjutnya Para Debitor dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. menandatangani tagihan dalam Daftar Pencocokan Piutang yang berjumlah **Rp. 23.632.086.143,-**

2.) Tagihan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 10.SME.MKS-II/129A/2018 tertanggal 13 November 2018, tagihan yang diajukan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. kepada Tim Kurator yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.304.543.523,97 yang terdiri dari :
 - a. Baki Debet sebesar Rp. 1.998.667.309,61,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 172.695.920,72,-
 - c. Denda sebesar Rp. 133.180.293,64,-
- Bahwa sesuai dengan dokumen-dokumen dan data-data tagihan yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Para Debitor mengakui tagihan yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
- Bahwa selanjutnya Para Debitor dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. menandatangani tagihan dalam Daftar Pencocokan Piutang yang berjumlah **Rp. 2.304.543.523,97;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.) Tagihan PT. Bank Mega Tbk.

- Bahwa dalam Daftar Pencocokan Piutang Tim Kurator tertanggal 12 Desember 2018, telah disebutkan Tagihan PT. Bank Mega, Tbk. adalah Rp. 2.590.200.026,- dan telah dilakukan renvoi atas jumlah tagihan dari PT. Bank Mega, Tbk. yang semula berjumlah Rp. 2.590.200.026,- menjadi Rp. 2.608.735.030,47;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : 103/COLG/2018 tertanggal 27 November 2018, tagihan yang diajukan PT. Bank Mega, Tbk. kepada Tim Kurator yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.608.735.030,47 yang terdiri dari :
 - a. Hutang Pokok sebesar Rp. 2.514.536.632,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 89.842.714,47,-
 - c. Denda sebesar Rp. 4.295.684,-
 - d. Biaya Servis sebesar Rp. 60.000,-
- Bahwa sesuai dengan dokumen-dokumen dan data-data tagihan yang diajukan oleh PT. Bank Mega, Tbk. Para Debitor mengakui tagihan yang diajukan oleh PT. Bank Mega, Tbk.;
- Bahwa selanjutnya Para Debitor dan PT. Bank Mega, Tbk. menandatangani tagihan dalam Daftar Pencocokan Piutang yang berjumlah **Rp. 2.608.735.030,47;**

Bahwa atas hasil Rapat Pencocokan Piutang tersebut, Tim Kurator membuat Daftar Tagihan Tetap tertanggal 12 Desember 2018 yang mana jumlah seluruh utang dari EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILIPS) berikut istrinya FINTJE TJANG (DALAM PAILIT) adalah sebesar **Rp. 28.545.364.697,44;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya Rapat Pencocokan Piutang, Para Debitor menyampaikan kepada Para Kreditor yang hadir dan telah diakui tagihannya dalam rapat bahwa Para Debitor telah bermohon melalui surat kepada Hakim Pengawas untuk mengajukan perdamaian dan menawarkan proposal perdamaian kepada Para Kreditor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dimana dalam rapat tersebut telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Para Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, Tim Kurator telah melaksanakan Rapat Kreditor berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Para Debitor tertanggal 8 Januari 2018. Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Kurator, Para Debitor beserta Kuasa Hukumnya dan Para Kreditor EDDY PHIENANDA juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG (Dalam Pailit).

Adapun hal-hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2018 telah dilakukan Rapat Kreditor Eddy Phienanda Philips juga bernama Eddy Phienanda (Phienanda Philips) berikut Istrinya Fintje Tjang (Dalam Pailit) yang dimulai pukul 13.50 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
2. Bahwa rapat dibuka oleh Bapak **SURATNO, S.H.**, selaku Hakim Pengawas;
3. Bahwa rapat dihadiri oleh Tim Kurator, Para Kreditor PT. Bank OCBC NISP, Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dan PT. Bank Mega, Tbk. serta Para Debitor dan Kuasa Hukumnya;
4. Bahwa Sdr. **A. ISMAIL IRWAN MARZUKI, S.H.**, dan **FIKRI IKRAM ARISTYA, S.H., M.H.** sebagai Tim Kurator menyampaikan bahwa telah menerima Surat dari Debitor tertanggal 8 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya Para Debitor memberitahukan kepada Tim Kurator dan Hakim Pengawas bahwa seluruh kewajiban Para Debitor telah diselesaikan dan dilunasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas dari Para Kreditor;
5. Bahwa Para Debitor menegaskan dalam Rapat Kreditor telah melakukan pelunasan atau pembayaran seluruh kewajiban/utang kepada Para Kreditornya dengan menunjukkan dalam rapat kreditor bukti Surat Keterangan Lunas dari masing-masing Kreditor sebagai berikut :
 - a. Surat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Nomor : 10.SME.MKS-II/002/2019 tertanggal 02 Januari 2019 Perihal : Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Edy Phienanda;

b. Surat PT. Bank Mega, Tbk. Nomor : 3419/RMKS-CCRD/18 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal : Surat Keterangan Lunas;

c. Konfirmasi Kredit Lunas PT. Bank OCBC NISP, Tbk., tertanggal 20 Agustus 2018;

Maka, Para Debitor meminta dalam rapat kreditor ini untuk diakhiri kepailitannya;

6. Bahwa selanjutnya PT Bank OCBC NISP, Tbk. selaku kreditor menunjukkan dan membenarkan Surat Konfirmasi Kredit Lunas PT. Bank OCBC, NISP, Tbk. kepada Para Debitor dan telah membuat Surat melalui kuasa hukumnya tertanggal 10 Januari 2018 Perihal Pernyataan Lunas dan Tidak Keberatan Kepailitan Perkara Nomor : 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mks. Diakhiri dan menyatakan menerima pembayaran secara lunas dan memuaskan;
7. Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku kreditor juga menunjukkan dan membenarkan Surat Nomor : 10.SME.MKS-II/002/2019 tertanggal 02 Januari 2019 Perihal : Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit atas nama Edy Phienanda dan menyatakan menerima pembayaran secara lunas dan memuaskan;
8. Bahwa PT. Bank Mega, Tbk. selaku kreditor juga menunjukkan dan membenarkan Nomor : 3419/RMKS-CCRD/18 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal : Surat Keterangan Lunas dan menyatakan menerima pembayaran secara lunas dan memuaskan;
9. Bahwa selanjutnya Tim Kurator menanyakan kepada Para Kreditor apakah bersedia dan tidak keberatan untuk diakhirinya kepailitan Para Debitor sebagaimana permintaan dari Para Debitor serta bersedia membuat Surat Pernyataan tidak keberatan atas diangkatnya dan/atau diakhirinya kepailitan Para Debitor;
10. Bahwa Para Kreditor yang hadir menyatakan dalam rapat bersedia dan akan membuat Surat Pernyataan tidak keberatan atas diangkatnya dan/atau diakhirinya proses kepailitan ini serta menyatakan sudah tidak sebagai kreditor lagi;
11. Bahwa karena Para Kreditor bersedia dan akan membuat Surat Pernyataan tidak keberatan atas diangkatnya dan/atau diakhirinya proses kepailitan ini, Tim Kurator juga menegaskan tidak keberatan atas diangkatnya dan/atau diakhirinya proses kepailitan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Para Debitor dan Para Kreditor menandatangani Akta Kesepakatan yang telah dibuat tertanggal 10 Januari 2019 yang disaksikan oleh Tim Kurator dan diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti;

Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan Akta Kesepakatan antara Para Debitor dan Para Kreditor, Tim Kurator menyampaikan akan membuat Laporan kepada Hakim Pengawas dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Hakim Pengawas serta akan membuat Rekomendasi untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pemutus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai selengkapannya Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Kurator dengan segala lampirannya terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hadapan Hakim Pengawas Perkara Nomor : 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mks., EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG (Dalam Pailit) dan Para Kreditor yang menyetujui Pengakhiran Kepailitan telah menandatangani Akta Kesepakatan tertanggal 10 Januari 2019, di mana penandatanganan Akta Kesepakatan tertanggal 10 Januari 2019 tersebut disaksikan oleh Tim Kurator dan diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. Adapun isi dari Akta Kesepakatan tersebut sebagai berikut :

AKTA KESEPAKATAN

ANTARA

EDDY PHIENANDA PHILIPS JUGA BERNAMA EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) BERIKUT ISTRINYA FINTJE TJANG (DALAM PAILIT)

DENGAN

PARA KREDITOR EDDY PHIENANDA PHILIPS JUGA BERNAMA EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) BERIKUT ISTRINYA FINTJE TJANG (DALAM PAILIT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Makassar, telah ditandatangani Akta Kesepakatan oleh dan antara :

- I. **EDDY PHIENANDA PHILIPS JUGA BERNAMA EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) BERIKUT ISTRINYA FINTJE TJANG (DALAM PAILIT)**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ruko Metro Latimojong No. 32/33, Makassar atau di Jalan Sultan Hasanuddin No. 168, Kel. Pandang-Pandang, Kec. Somba Opu, Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Debitor.**

- II. **PARA KREDITOR EDDY PHIENANDA PHILIPS JUGA BERNAMA EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) BERIKUT ISTRINYA FINTJE TJANG (DALAM PAILIT)**, yang terdiri atas 3 (tiga) Kreditor Separatis dan 1 (satu) Kreditor Konkuren, yang nama dan alamatnya akan disebutkan di bawah ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Kreditor.**

Para Debitor dan Para Kreditor masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mks., yang diucapkan pada tanggal 13 November 2018, Para Debitor telah dinyatakan berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa telah dilaksanakan seluruh proses-proses rapat di Pengadilan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rapat Kreditor Pertama telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 pada pukul 14.30 WITA di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
 - b. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 bertempat di Kantor Tim Kurator AIM Advocates, di Jalan Yusuf Dg. Ngawi E33 No.1, Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) Tagihan Pajak Dan Tagihan Para Kreditor telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 pada pukul 10.00 WITA bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

Oleh karenanya, mengingat hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini membuat Akta Kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Debitor menyatakan telah melakukan pembayaran secara lunas seluruh kewajiban/utang kepada Para Kreditor.
2. Bahwa Para Kreditor telah menerima pembayaran secara lunas dan memuaskan seluruh kewajiban/utang dari Para Debitor.
3. Bahwa Para Kreditor dengan ini menyatakan tidak keberatan atas diangkatnya dan/atau diakhirinya proses Kepailitan EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG (Dalam Pailit) serta menyatakan sudah tidak sebagai kreditor lagi.
4. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan tidak akan saling menggugat satu sama lain.
5. Akta Kesepakatan ini dibuat dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
6. Demikian Akta Kesepakatan ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, diberi materai yang cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan atau tipu daya dari Pihak manapun.

Menimbang, bahwa *EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG* telah membenarkan isi Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Pertanggungjawaban Tim Kurator yang telah dibacakan di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, baik Para Kreditor maupun Kuasa Hukumnya tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Pertanggungjawaban Tim Kurator tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, selanjutnya Pengadilan menjatuhkan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pengakhiran kepailitan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hasil kesepakatan antara *EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG (Dalam Pailit)* dengan Para Kreditornya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas, mendengar Tim Kurator serta Para Kreditor yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus pengakhiran kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan untuk menolak pengakhiran kepailitan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Para Debitor mempunyai Kreditor PT Bank OCBC NISP, Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, dan PT Bank Mega, Tbk.

Menimbang, bahwa antara Para Debitor dengan Para Kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, dan PT Bank Mega, Tbk.) telah ada kesepakatan dan tidak ada lagi kewajiban-kewajiban dari Para Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa Para Debitor telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Para Kreditor tertanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Bank OCBC NISP, Tbk sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah) berdasarkan surat konfirmasi kredit lunas tertanggal 19 Oktober 2018;
2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) berdasarkan surat keterangan lunas fasilitas kredit atas nama Eddy Phienanda tertanggal 2 Januari 2019;
3. PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp. 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat keterangan lunas tertanggal 28 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Para Kreditor melalui kuasa hukumnya PT Bank OCBC NISP, Tbk tertanggal 10 Januari 2019, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tertanggal 15 Januari 2019 dan PT Bank Mega, Tbk tertanggal 10 Januari 2019 menyatakan telah menerima pembayaran semua kewajiban Para Debitor dan menyatakan bahwa Para Kreditor bukan kreditor lagi serta tidak berkeberatan apabila kepailitan Para Debitor diakhiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, "kesepakatan" merupakan hal yang penting untuk melakukan suatu perjanjian sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak dalam hal ini Para Debitor dan Para Kreditor telah sepakat untuk mengakhiri proses kepailitan ini sebagaimana dalam Akta Kesepakatan tertanggal 10 Januari 2019 yang dibuat antara Para Debitor dengan Para Kreditor (asas konsensualisme);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat asas Keberlangsungan Usaha, yaitu asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi benar-benar sehat, halmana Para Debitor memiliki prospek usaha yang baik dimana Para Debitor memiliki fasilitas dan peralatan yang lengkap, tenaga kerja yang terampil dan jaringan usaha yang luas di dalam negeri serta mampu melunasi segala kewajiban-kewajibannya kepada Para Kreditor. Kemudian penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya memiliki bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha Para Debitor diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun Negara. (asas keberlangsungan usaha);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat asas Keadilan, yaitu Asas yang mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa mempedulikan kreditor lainnya maka dengan dilunasinya seluruh tagihan kepada Para Kreditor yang diakui berdasarkan Daftar Tagihan Tetap, Para Debitor telah melaksanakan sebagaimana yang terkandung dalam asas keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengalaman dalam praktik Kepailitan dan PKPU berdasarkan Putusan Perkara No. 57/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 September 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 040 K/N/1999 tertanggal 16 November 1999 Jo. Putusan Nomor : 01/REHABILITASI KEPAILITAN/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 5 Oktober 2000 yang pada pokoknya menyatakan mengakhiri poroses kepailitan dengan dasar kesepakatan antara Para Debitor dan Para Kreditor (Pengakhiran Kepailitan);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tim Kurator *EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG (Dalam Pailit)* dan Para Kreditor dalam Rapat Kreditor tanggal 10 Januari 2019, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak Pengakhiran Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak Pengakhiran Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan berdasarkan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan asas kesepakatan para pihak dalam hukum perdata wajib mengesahkan pengakhiran kepailitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan lunas dan surat pernyataan dari Para Kreditor, maka Para Debitor sudah tidak memiliki kewajiban lagi terhadap Para Kreditor, sehingga sudah sepatutnya hak dan kewajiban hukum dari Para Debitor dikembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya kepailitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan Jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepengurusan selama Proses Kepailitan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya perkara selama Kepailitan ini ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Asas Kelangsungan Usaha dan Asas Keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Kepailitan Nomor 7/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.MKS. atas nama EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG demi hukum berakhir;
2. Mengembalikan hak dan kewajiban hukum EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG seperti keadaan semula sebelum terjadinya kepailitan terhitung sejak tanggal putusan ini dijatuhkan;
3. Menghukum EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG untuk membayar Imbalan Jasa Tim Kurator dan Biaya Kepailitan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
4. Menghukum EDDY PHIENANDA PHILIPS juga bernama EDDY PHIENANDA (PHIENANDA PHILPS) berikut istrinya FINTJE TJANG untuk membayar biaya perkara dalam proses Kepailitan ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 3.961.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2019**, oleh kami : DR. Baslin Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. dan Bambang Nurcahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang sama sebagaimana di atas pada hari yang sama, dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Para Debitor dan Para Kreditor.

Hakim Anggota

t.t.d

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

t.t.d

Bambang Nurcahyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

DR. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Hamisa, S.H., M.H.